



PUTUSAN

NOMOR xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir , , , 14 April 1990, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, NIK , , , , , pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di , , , , , sebagai **"Pemohon"**;
melawan

Termohon, tempat tanggal lahir , , , , , 7 April 1991, umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu tempat tinggal di , , , , , Kota Batam, selanjutnya tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 17 Juni 2019 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Februari 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pundong, Kota Bantul, Provinsi D.I Yogyakarta ,sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : , , , , , tanggal 11 Februari 2015;

Halm. 1 dari 5 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun pada bulan Juli 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon mengajukan permohonan terhadap Termohon adalah;
 - a. Bahwa Termohon pergi tanpa izin dari Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon mempunyai pria idaman lain;
6. Bahwa puncaknya sejak bulan September 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sampai sekarang serta tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah republik Indonesia sesuai dengan surat keterangan No : 047/AR/VI/2019, tanggal 12 Juni 2019;
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Pemohon sudah berupaya mencari Termohon melalui kerabat dan sahabat Termohon namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dan bersediamembayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (,,,) untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap (,,,);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halm. 2 dari 5 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan. dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam yang dibacakan dipersidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisah dari putusan serta dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

nimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, padahal Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya **digugurkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halm. 3 dari 5 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp 596.000,-(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1441 Hijriyah oleh kami DR. H Barmawi, M.H sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Ristinah. H.M.Nun. dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis didampingi oleh hakim Anggota dibantu oleh Hj. Nuraedah, S.Ag sebagai Panitera tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ristinah. H.M.Nun.
Hakim Anggota

DR. H Barmawi, M.H.

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera,

Hj. Nuraedah, S.Ag

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 500.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 10.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 596.000,- |

Halm. 4 dari 5 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.